

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
NOMOR. UM.003/3/X/ASDP-2023**

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan Wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Nomor 5149);

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 - 14

www.asdp.id

We Bridge the Nation

- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Nomor 15);
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- i. Keputusan Direksi Nomor KD. 274/HK.002/ASDP-2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor UM.003/3/X/ASDP-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran UM.003/3/X/ASDP-2023 Penetapan ini merupakan Informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor UM.003/3/X/ASDP-2023 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 NOVEMBER 2023

a.n DIREKSI PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



ELLENOR RIBEKAH PIRI
NIP. 1011705278

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
KANTOR PUSAT

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 -14

www.asdp.id

We Bridge the Nation

LAMPIRAN I
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
NOMOR : UM.003/3/X/ASDP-2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR UM.003/3/X/ASDP-2023

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap dokumen dan/atau informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual ("HAKI"), ketahanan ekonomi nasional, mengandung aspek keamanan, dan/atau dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP") • Pasal 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ("Perki 1/2021") 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")		30 Tahun
		Pasal 17 huruf b UU KIP	Dapat menimbulkan permasalahan HAKI dan persaingan usaha tidak	Untuk melindungi HAKI dan mencegah persaingan usaha tidak sehat, dan	

			sehat karena mengandung informasi-informasi spesifik dan teknis yang hanya boleh diketahui oleh peserta pengadaan yang lulus seleksi administrasi	melindungi informasi-informasi spesifik dan teknis	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf c UU KIP 	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, 	Untuk melindungi pertahanan dan keamanan negara	

			<p>pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;</p> <p>3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;</p> <p>4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;</p> <p>5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>6. sistem persandian negara; dan/atau</p> <p>7. sistem intelijen negara.</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e UU KIP 	<p>Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 	<p>Dalam rangka melindungi ketahanan ekonomi nasional</p>	

			<p>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau</p> <p>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU KIP 	<p>Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang sifatnya rahasia dan apabila dibuka dapat secara serius menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Untuk melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia dalam rangka menjamin kesuksesan kebijakan</p>	
2.	RKS (Rencana Kerja dan Syarat)	Pasal 17 huruf b UU KIP	<p>Dapat menimbulkan permasalahan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat karena mengandung informasi-informasi spesifik dan teknis</p>	<p>Untuk melindungi HAKI dan mencegah persaingan usaha tidak sehat</p>	Selama proses pengadaan berlangsung
		Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)	<p>Dapat mengungkapkan data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan</p>	<p>Dalam rangka melindungi data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan</p>	

3.	DED (<i>Detail Engineering Design</i>) dan/atau <i>Basic Design</i> dan/atau <i>Shop Drawing</i> dan/atau <i>As Built Drawing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun
		Pasal 17 huruf b UU KIP	Dapat menimbulkan permasalahan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	Untuk melindungi HAKI dan mencegah persaingan usaha tidak sehat	
4.	Formulir Permintaan Pengadaan Barang/Jasa Darat (SPPB/J) atau Surat Permintaan Pengadaan Barang/Jasa Darat (SPPB/J)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 • Pasal 17 huruf i UU KIP 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun
			Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat intra Badan Publik yang sifatnya rahasia dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;	Untuk melindungi memorandum atau surat-surat intra Badan Publik yang sifatnya rahasia	

			<p>2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; dan/atau</p> <p>3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.</p>		
5.	Berita Acara Klarifikasi, Verifikasi, dan Validasi Dokumen Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 • Pasal 17 huruf h UU KIP 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun
		Pasal 17 huruf b UU KIP	Dapat menimbulkan permasalahan persaingan usaha tidak sehat karena mengandung informasi-informasi rahasia peserta pengadaan	Dalam rangka mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	
		Pasal 36 UU PDP	Dapat mengungkapkan data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	Dalam rangka melindungi data keuangan pribadi Badan Publik	

		<p>Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perbankan (“UU Perbankan”)</p>	<p>Dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya dalam Bank yang wajib dirahasiakan</p>	<p>Dalam rangka melindungi informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya dalam Bank yang wajib dirahasiakan</p>	
		<p>Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</p>	<p>Dapat mengungkap data perseorangan yang harus dirahasiakan</p>	<p>Untuk melindungi data perseorangan yang wajib dirahasiakan</p>	
6.	<p>Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) dan/atau Berita Acara Negosiasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 • Pasal 17 huruf i UU KIP 	<p>Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN</p>	<p>30 Tahun</p>	
			<p>Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat intra Badan Publik yang sifatnya rahasia dan apabila dibuka dapat secara serius menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</p>	<p>Untuk melindungi memorandum atau surat-surat intra Badan Publik yang sifatnya rahasia serta melindungi proses penyusunan kebijakan</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h butir 4 UU KIP 	Dapat mengungkap rahasia pribadi yakni hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas peserta pengadaan	Dalam rangka melindungi rahasia pribadi yaitu hasil evaluasi kapabilitas peserta pengadaan	
6.	Pengumuman Prakuualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h butir 4 UU KIP 	Dapat mengungkap rahasia pribadi yakni hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas peserta pengadaan	Dalam rangka melindungi rahasia pribadi yaitu hasil evaluasi kapabilitas peserta pengadaan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU KIP 	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang sifatnya rahasia dan apabila dibuka dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya 	Untuk melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia	

			<p>pengungkapan secara prematur; dan/atau</p> <p>3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.</p>		
7.	Jaminan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 • Pasal 17 huruf h UU KIP 	<p>Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN</p>		30 Tahun
		Pasal 36 UU PDP	Dapat mengungkapkan data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	Untuk melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan dan aset Badan Publik	
		Pasal 30 ayat (4) UU Perbankan	Dapat mengungkapkan data, informasi, keterangan, atau penjelasan mengenai usaha Bank yang bersifat rahasia	Dalam rangka melindungi data, informasi, keterangan, atau penjelasan mengenai usaha Bank yang bersifat rahasia	
8.	Perjanjian/Kontrak yang tidak atau belum mendapatkan persetujuan pihak lain yang berkontrak untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun

diungkapkan kepada pihak ketiga lainnya	Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian/Kontrak	Berpotensi terjadi wanprestasi di pihak ASDP akibat pelanggaran Pasal Kerahasiaan	Dalam rangka mencegah tindakan wanprestasi oleh pihak ASDP karena melanggar Pasal Kerahasiaan
	Pasal 17 huruf b UU KIP	Dapat mengungkapkan HAKI dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Untuk melindungi HAKI dan persaingan usaha yang sehat
	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf c UU KIP 	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan 	Untuk melindungi pertahanan dan keamanan negara

			<p>penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;</p> <p>3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;</p> <p>4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;</p> <p>5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;</p> <p>6. sistem persandian negara; dan/atau</p> <p>7. sistem intelijen negara.</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e UU KIP 	<p>Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 	<p>Dalam rangka melindungi ketahanan ekonomi nasional</p>	

			<p>5. rencana awal investasi asing;</p> <p>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau</p> <p>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU KIP 	<p>Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang sifatnya rahasia dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya 	<p>Untuk melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang sifatnya rahasia</p>	

			<p>pengungkapan secara prematur; dan/atau</p> <p>3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.</p>		
		Pasal 36 UU PDP	Dapat mengungkapkan data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	Dalam rangka melindungi data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	
9.	Berita Acara Progres Pekerjaan beserta lampiran progres pekerjaan yang tidak atau belum mendapatkan persetujuan pihak lain yang berkontrak untuk diungkapkan kepada pihak ketiga lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		Selama proses pekerjaan
		Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian/Kontrak	Berpotensi terjadi wanprestasi di pihak ASDP akibat pelanggaran Pasal Kerahasiaan	Dalam rangka mencegah tindakan wanprestasi oleh pihak ASDP karena melanggar Pasal Kerahasiaan	
		Pasal 17 huruf b UU KIP	Dapat menimbulkan permasalahan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat karena mengandung informasi-informasi spesifik dan teknis	Untuk melindungi HAKI dan persaingan usaha yang sehat serta melindungi informasi-informasi spesifik dan teknis	

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU KIP 	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang sifatnya rahasia dan apabila dibuka dapat secara serius menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Untuk melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia dalam rangka menjamin kesuksesan kebijakan	
10.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang tidak atau belum mendapatkan persetujuan pihak lain yang berkontrak untuk diungkapkan kepada pihak ketiga lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 hari setelah jangka waktu pemeliharaan selesai
		Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian/Kontrak	Berpotensi terjadi wanprestasi di pihak ASDP akibat pelanggaran Pasal Kerahasiaan	Dalam rangka mencegah tindakan wanprestasi oleh pihak ASDP karena melanggar Pasal Kerahasiaan	
11.	Dokumen Penagihan berupa Surat Permohonan Pembayaran, Invoice, Kwitansi Bermaterai, dan Faktur Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun
		• Pasal 17 huruf h UU KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu, pendapatan dan rekening bank Badan Publik	Untuk melindungi rahasia pribadi yaitu pendapatan dan rekening bank Badan Publik	
		Pasal 36 UU PDP	Dapat mengungkapkan data keuangan pribadi Badan	Dalam rangka melindungi data keuangan pribadi	

			Publik yang wajib dirahasiakan	Badan Publik yang wajib dirahasiakan	
		Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan	Dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya dalam Bank yang wajib dirahasiakan	Dalam rangka melindungi informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya dalam Bank	
12.	Jaminan Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun
		• Pasal 17 huruf h UU KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu aset Badan Publik	Untuk melindungi rahasia pribadi yaitu aset Badan Publik	
		Pasal 36 UU PDP	Dapat mengungkapkan data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	Dalam rangka melindungi data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	
		Pasal 30 ayat (4) UU Perbankan	Dapat mengungkapkan data, informasi, keterangan, atau penjelasan mengenai usaha Bank yang bersifat rahasia	Dalam rangka melindungi data, informasi, keterangan, atau penjelasan mengenai usaha Bank yang bersifat rahasia	
13.	Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan atau Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan (FHO) atau Berita Acara	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 hari setelah jangka waktu pemeliharaan selesai

	Serah Terima 2, yang tidak atau belum mendapatkan persetujuan pihak lain yang berkontrak untuk diungkapkan kepada pihak ketiga lainnya	Pasal Kerahasiaan dalam Perjanjian/Kontrak	Berpotensi terjadi wanprestasi di pihak ASDP akibat pelanggaran Pasal Kerahasiaan	Dalam rangka mencegah tindakan wanprestasi oleh pihak ASDP karena melanggar Pasal Kerahasiaan	
14.	Bukti potong pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h UU KIP 	Dapat mengungkap rahasia pribadi pendapatan Badan Publik	Untuk melindungi rahasia pribadi yaitu pendapatan Badan Publik	
		Pasal 36 UU PDP	Dapat mengungkapkan data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	Dalam rangka melindungi data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	
		Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan	Dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya dalam Bank yang wajib dirahasiakan	Dalam rangka melindungi informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya dalam Bank	
15.	Surat Pengumuman Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Hari setelah proses pengadaan selesai
16.	Hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh Vendor	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun

<p>yang mengandung HAKI, ketahanan ekonomi nasional, mengungkapkan isi data dalam rangka melindungi data pribadi atau rahasia data pribadi, mengandung aspek keamanan, dan/atau dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 16 Perki 1/2021 		
	<p>Pasal 17 huruf b UU KIP</p>	<p>Dapat mengungkapkan HAKI dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Untuk melindungi HAKI dan persaingan usaha yang sehat</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf c UU KIP 	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, 	<p>Untuk melindungi pertahanan dan keamanan negara</p>



			<p>pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;</p> <p>3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;</p> <p>4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;</p> <p>5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;</p>		
--	--	--	--	--	--

			6. sistem persandian negara; dan/atau		
			7. sistem intelijen negara.		
		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf e UU KIP 	<p>Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; rencana awal investasi asing; proses dan hasil pengawasan perbankan, 	Untuk melindungi ketahanan ekonomi nasional	

			asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau		
		Pasal 36 UU PDP	Dapat mengungkapkan data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	Dalam rangka melindungi data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	
17.	Dokumen Evaluasi Penawaran Harga yang mencakup aspek administrasi, teknis, dan harga	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 UU KIP • Pasal 16 Perki 1/2021 	Bukan merupakan Informasi Publik yang diwajibkan untuk disediakan oleh BUMN		30 Tahun
		Pasal 17 huruf b UU KIP	Dapat menimbulkan permasalahan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat karena mengandung informasi-informasi spesifik dan teknis	Untuk melindungi HAKI dan persaingan usaha yang sehat serta melindungi informasi-informasi spesifik dan teknis	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h UU KIP 	Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu, pendapatan dan rekening bank Badan Publik	Untuk melindungi rahasia pribadi yaitu pendapatan dan rekening bank Badan Publik	
		Pasal 36 UU PDP	Dapat mengungkapkan data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	Dalam rangka melindungi data keuangan pribadi Badan Publik yang wajib dirahasiakan	
		Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan	Dapat mengungkapkan informasi mengenai	Dalam rangka melindungi informasi mengenai	

			Nasabah Penyimpan dan simpanannya dalam Bank yang wajib dirahasiakan	Nasabah Penyimpan dan simpanannya dalam Bank	
		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h butir 4 UU KIP 	Dapat mengungkap rahasia pribadi yakni hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas peserta pengadaan	Dalam rangka melindungi rahasia pribadi yaitu hasil evaluasi kapabilitas peserta pengadaan	
18.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j UU KIP	Dapat mengungkapkan dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia	Untuk melindungi dokumen yang sifatnya rahasia	30 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Shelvy Arifin	Corporate Secretary/Atasan PPID	Sekretaris Perusahaan	
2	Ellenor Ribekah Piri	Manager Corporate Communication/PPID	Corporate Communication	

3	Syahfery Lato	Manager Pengadaan Barang	Pengadaan Barang	
4	Sari Qumandang	Manager Monitoring dan Layanan Kontrak	Monitoring dan Layanan Kontrak	
5	Muhammad Fahrudin	Manager Litigasi dan Konsultasi Hukum	Litigasi dan Konsultasi Hukum	
6	Wendy Priana Negara	Manager Property dan Umum	Property dan Umum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

a.n DIREKSI PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,



PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
KANTOR PUSAT
IRAPUSPADEWI